



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 Maret 2020
Kepada
Yth. Pelaku Usaha/Penanggung Jawab
Industri Pariwisata
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 160 /SE /2020
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA
KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI PARIWISATA DALAM UPAYA
KEWASPADAAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di DKI Jakarta yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
2. Kegiatan penyelenggara Industri Pariwisata dihimbau untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha Saudara masing-masing menggunakan pembasmi kuman (*spray fast acting alcoholic spray disinfectant*) serta melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha Saudara terkait antisipasi terhadap penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Mengingat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang semakin mengkhawatirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Hiburan dan Rekreasi selama 2 (dua) pekan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020. Adapun kegiatan usaha yang wajib **TUTUP** sebagai berikut :
 - a. Klub Malam;
 - b. Diskotek;
 - c. Pub/Musik Hidup;
 - d. Karaoke Keluarga;
 - e. Karaoke Executive;
 - f. Bar/Rumah Minum;
 - g. Griya Pijat;
 - h. Spa (Sante Par Aqua);
 - i. Bioskop;
 - j. Bola Gelinding;
 - k. Bola Sodok;
 - l. Mandi Uap;
 - m. Seluncur;
 - n. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa;
4. Menghimbau kepada penyelenggara kegiatan MICE, Ballroom Hotel dan Balai Pertemuan untuk menunda penyelenggaraan event dan/atau kegiatan Saudara sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Untuk pencegahan disarankan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kesehatan dan melaporkan informasi penderita kepada **Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telpon 0812-8837-6955 atau Kementerian Kesehatan nomor telpon (021) 5210411 / 0812-1212-3119.**

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Ka. Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi dan Kabupaten Adm. Kep. Seribu.